

JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Negeri Kupang Nomor178/Pid.Sus/2018/PN.Kpg)

Muhammad Yudhistira Suseno

Perograp Studi Hukum Universitas Harapan Medan yudhistirasuseno1@gmail.com

Kidnapping is an act committed by someone without the right for the purpose of enabling such person under the powers of the kidnappers. An abductor targets child as a victim. Based on the online news website liputan6.com, Chairman of the National Commission for Child Protection Arist Merdeka Sirait said the Child Abduction case continues to increase years from years. The issues regarding the case to be examined in the present study are: The regulation regarding criminal liability of offenders of child abduction and The criminal sanction and condemnation towards the offenders of child abduction. From the results of an exploration conducted with the normative research method in this study it was found that the criminal liability of the offenders of child abduction is regulated in Article 76F Indonesian Law No. 35 of 2014 concerning the Amendment towards the Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The kidnapping of a child may be held to criminal liability if the offender has committed an act fulfilling the elements of delinquency. Regarding criminal sanctions and condemnation against child abductors who are proven guilty of legally and convincingly in the eyes of the law of committing the crime of kidnapping of a child can be sentenced in the form of imprisonment and a fine penalty. Criminalization of child abductors depends on the role of the judge who examines and prosecutes the case. Judges are given the freedom to set the type of criminal, criminal conduct, or the high and low criminal.

Keywords: Criminal Sanctions; Child Abduction; Criminal Sanction

ABSTRAK

Penculikan anak dilakukan seseorang tanpa hak untuk tujuan memungkinkan orang tersebut berada di bawah kekuasaan para penculik. Seorang penculik menargetkan anak sebagai korban. Berdasarkan situs berita online liputan6.com, Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, kasus Penculikan Anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Isu terkait kasus yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah: Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penculikan anak dan Sanksi pidana dan penghukuman bagi pelaku penculikan anak. Dari hasil eksplorasi yang dilakukan dengan metode penelitian normatif dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penculikan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penculikan seorang anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika pelaku telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur

kenakalan. Mengenai sanksi pidana dan penghukuman penculik anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda. Kriminalisasi penculik anak bergantung pada peran hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Hakim diberi kebebasan untuk mengatur jenis pidana, tindak pidana, atau pidana tinggi rendahnya.

Kata Kunci\: Sanksi Pidana; Penculikan Anak; PerlindunganAnak

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dan dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka secara tidak langsung semakin banyak pula masalah yang harus dibenahi pemerintah Indonesia terutama dalam hal perkembangan tindak pidana. Pemerintah Indonesia bukan hanya meghadapi perkembangan tindak pidana saja, melainkan juga pelaku tindak pidana adalah masalah yang serius yang harus di selesaikan. Pada saat ini anak yang seharusnya menjadi harapan bangsa seakan terancam dengan berbagai macam tindak pidana kejahatan salah satunya adalah penculikan anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita pendahulunya, calon pemimpin negara di masa yang akan datang dan sumber harapan bagi generasi pendahulu, haruslah mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Anak adalah aset bangsa yang memiliki peran strategis untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita Negara, sehingga anak memerlukan bimbingan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan Negara di masa depan.

Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang bisa menimbulkan kerugian mental dan fisik, terutama anak yang masih tergolong masih bayi. Anak harus dibantu oleh orangtua maupun orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengigat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental dan fisiknya.

Tindak pidana bisa terjadi dimanapun dan kapanpun seperti tindak pidana penculikan anak. Pelaku tindak pidana ini biasanya berasal dari orang-orang terdekat yang dikarenakan perebutan hak asuh, sindikat perdagangan, masalah pribadi, dan masalah ekonomi dengan meminta uang sebagai ganti rugi sang anak. Pelaku tindak pidana penculikan anak tidak menyadari bahwasannya perbuatannya telah meresahkan masyarakat.

Anak adalah aset Negara yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala amcam bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengatur mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak?
- 2. Bagaimana perbandingan perubahan Undang-undang perlindungan anak?

II. METODE PENELITIAN

2.1 JenisPenelitian

Metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dari para sarjana hukum yaitu buku-buku tentang hukum, doktrin, media massa, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan tentang tindak pidana lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

Metode penelitian ini adalah dengan cara melihat Undang-Undang yang berlaku pada penelitian kali ini dan mengacu pada doktrin-doktrin para ahli dibidang penelitian yang ditulis kali ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak

Suatu perbuatan pidana dapat di tandai sebagai tindak pidana apabila telah ditentutakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas dapat ditemukan dalam Pasal 1 Kitab Undang—undang Hukum Pidana dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang—undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tolak ukur dari segi perbuatan pelaku tindak pidana didasarkan pada asas legalitas dan segi orang dipakai asas kesalahan (Saleh, 1968, hal. 28). Asas legalitas dan kesalahan merupakan unsur penting dalam pemidanaan untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Moelijatno yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana selain berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka peraturan perundangundangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana juga harus jelas (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, 2008, hal. 25).

Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka suatu perbuatan pidana dapat dikenai hukuman atau pemidanaan atas dasar aturan tertulis yang telah mengatur mengenai perbuatan tersebut. Apabila tidak ada aturan yang tertulis maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat dikenai pemidanaan. Hal ini juga sebagai perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri yakni agar terciptanya suatu kepastian hukum. Selain itu pula, asas legalitas juga digunakan sebagai batasan agar tidak timbul kesewenang—wenangan oleh aparat penegak hukum.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana, tidak dapat terlepas dari unsur unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2, yaitu dilihat dalam sudut pandang teoritis dan juga dalam sudut pandang undang undang. Jadi yang dimaksud dengan sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang diambil dari

beberapa pendapat para ahli sedangkan yang dimaksud dengan sudut pandang undangundang adalah unsur-unsur yang sering muncul dalam peraturan perundang-undangan.

Dapatdisimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur subjektif dari suatu tindak pidana yakni unsur yang terdapat dalam diri si pembuatnya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), maksud atau percobaan dalam melakukan suatu perbuatan serta unsur subkjektif lainnya seperti waktu, tempat dan keadaan saat seseorang melakukan suatu perbuatan yang kemudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan akibat—akibat hal ini timbul dari luar si pelaku yaitu dapat membahayakan, merusak, bahkan menghilangkan kepentingan subjek hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang—undangan.

Pengaturan Hukum Terkait tindak Pidana Penculikan Anak

Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang dalam KUHP. Penculikan dapat diartikan sebagai perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut (korban) dikuasai oleh penculik (pelaku).

Korban penculikan tidak terbatas pada orang dewasa saja, anak pun juga menjadi sasaran dari para pelaku penculikan. Penculikan anak-anak (*kidnapping*) adalah penculikan yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa (anak-anak) (Hamzah, 2008, hal. 37). Yang dimaksud dengan anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat Beberapa faktor mengenai tindak pidana penculikan anak yang sering terjadi khususnya terhadap anak yang dibawah umur. Ketua Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA), Artist Merdeka Sirait yang mengatakan bahwa terdapat 4 faktor kuat dalam kasus penculikan yaitu:

- 1. Penculikan yang bertujuan untuk adopsi ilegal
- 2. Latar belakang untuk tebusan
- 3. Eksploitasi ekonomi
- 4. Penculikan anak yang akan dipekerjakan sebagai pekerja seks

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminalresponsibility adalah suatu mekanisme yang menjurus kepada pemidanaan pelaku guna menentukan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Ilyas, 2012, hal. 73) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab XIA tentang Larangan Pasal 76F.

Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penculikan anak yang dilakuka oleh anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No.3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak nakal hanya sanksi yang berupa pidana dan sanksi yang berbentuk tindakan, adapun jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap anak nakal adalah sebagai berikut :

- 1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana Kurungan
 - c. Pidana Denda
 - d. Pidana Pengawasan
- 2. Pidana Tambahan

Menurut pasal 24 angka 3 pidana tambahan yang dikenakan terhadap anak nakal adalah perampasan barang barang tertentu maupun penjatuhan pembayaran ganti rugi.

Sedangkan sanksi yang berupa tindakan menurut Undang Undang Pengadilan Anak adalah pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, Menyerahkan kepada negara untuk menjalani pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan anak nakal tersebut kepada Departemen Sosial, atau berorganisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selain tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal tersebut, hakim juga dapat memberikan teguran yaitu peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya berharap anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya maupun syarat tambahan dimana yang dimaksud dengan syarat tambahan adalah kewajiban untuk melapor dengan cara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-undangPerlindunganAnak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diubah ke Undang-undang Nomo 35 Tahun 2014. Tujuan utama undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dengan haknya agar hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindunga nhak-hak anak, Berdasarkan penelitian dipahami bahwa perlindungan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diantaranya meliputi:

- 1. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan
- 2. Perlindungan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkembang
- 3. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak
- 4. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kebebasan memiliki suatu kepercayaan (Sandika, 2019, hal. 5).

Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan perkembangan jaman dan hal yang tidakbaik dari pekembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan terhadap anak semakin meningkat.

Indonesia menjunjung mulia hak asasi manusia, tercantum hak asasi anak yang diisyarati terdapatnya jaminan proteksi serta pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagian syarat peraturan perundang- undangan baik yang bertabiat nasional ataupun internasional. Jaminan ini dikuatkan lewat ratifikasi kesepakatan internasional tentang Hak Anak, ialah pengesahan Kesepakatan Hak Anak lewat Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Kesepakatan Tentang Hak- Hak Anak).

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa serta negeri. Supaya nanti sanggup bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa serta negeri, tiap Anak butuh menemukan peluang yang seluas- luasnya buat berkembang serta tumbuh secara maksimal, baik raga, mental, ataupun sosial. Buat itu, butuh dicoba upaya proteksi buat mewujudkan kesejahteraan Anak dengan membagikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Selaku implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah sudah mengesahkan Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak, yang secara substantif sudah mengendalikan sebagian perihal antara lain perkara Anak yang lagi berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi serta intim, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang jadi pengungsi serta Anak dalam suasana konflik bersenjata, Proteksi Anak yang dicoba bersumber pada prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap komentar anak, hak buat hidup, berkembang serta tumbuh. Dalam pelaksanaanya Undang- Undang tersebut sudah sejalan dengan amanat Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 terpaut jaminan hak asasi manusia, ialah Anak selaku manusia mempunyai hak yang sama buat berkembang serta tumbuh.

Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yang mulai efisien berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak hadapi pergantian" paradigma hukum", antara lain membagikan tanggung jawab serta kewajiban kepada negeri, pemerintah, pemerintah wilayah, warga, keluarga serta orang tua ataupun wali dalam perihal penyelenggaran proteksi anak, dan dinaikannya syarat pidana minimun untuk pelakon kejahatan intim terhadap anak, dan diperkenalkannya sistem hukum baru ialah terdapatnya hak restitusi. Dalam tulisan ini penulis hendak mangulas secara pendek sebagian syarat dalam undang- undang tersebut yang dikira" paradigma baru".

Tanggung Jawab Negeri, Pemerintah serta Pemerintah Daerah

Menimpa tanggung jawab negeri, pemerintah serta pemerintah wilayah dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2014 diatur dalam sebagian pasal yang antara lain mengharuskan serta membagikan tanggung jawab buat menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, kalangan, tipe kelamin, etnik, budaya serta bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta keadaan raga serta/ ataupun mental, dan melindungi, serta menghormati hak anak serta bertanggung jawab dalam merumuskan serta melakukan kebijakan di bidang penyelenggaraan proteksi anak.

Kewajiban serta Tanggung Jawab Masyarakat

Tidak hanya tanggung jawab negeri, pemerintah serta pemerintah wilayah, undang- undang ini juga membagikan amanah, tanggung jawab serta kewajiban kepada warga, sehingga warga tidak boleh lagi berpangku tangan serta bermasa bodoh dalam perihal proteksi kepada anak, diantara kewajiban serta tanggung jawab warga antara lain merupakan melaksanakan aktivitas kedudukan dan warga dalam penyelenggaraan proteksi anak yang dilaksanakan dengan mengaitkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta pemerhati anak.

Kewajiban serta Tanggung Jawab Orang Tua

Tidak hanya undang- undang ini membagikan kewajiban serta tanggung jawab kepada negeri, pemerintah, pemerintah wilayah serta warga, undang- undang ini pula membagikan kewajiban serta tanggung jawab kepada orang tua dalam perihal proteksi kepada anak, mengurus, memelihara, mendidik, serta melindungi anak, menumbuhkembangkan anak cocok dengan keahlian, bakat, serta minatnya, serta membagikan pembelajaran kepribadian serta penanaman nilai budi pekerti pada anak. Sebab pada realitasnya orang tualah yang sangat dekat dengan si anak dalam kesehariannya yang secara .

Kejahatan Intim Terhadap Anak

Salah satu kejahatan terhadap anak yang jadi atensi publik merupakan kejahatan intim yang akhir- akhir ini banyak terjalin di sekitar kita, apalagi terkadang dicoba oleh orang- orang yang dekat dengan si anak yang sepanjang ini kita tidak sempat sangkasangka, semacam kejahatan intim yang dicoba oleh seseorang bapak kepada anaknya (baik bapak kandung ataupun bapak angkat), apalagi pada tahun 2014 terdapat permasalahan yang menggemparkan dunia pembelajaran ialah terdapatnya kejahatan intim yang terjalin disalah satu sekolah yang konon kabarnya" bertaraf internasional" yang" diprediksi" dicoba oleh oknum pendidik, dan masih banyak permasalahan kejahatan intim yang lain yang terjalin diberbagai pelosok nusantara.

Anak Penyandang Disabilitas

Dalam undang- undang ini pula telah mengakomodir proteksi hukum kepada kanak- kanak penyandang" disabilitas". Sebutan" disabilitas" bisa jadi masih awam kita dengar apa yang diartikan dengan" disabilitas". Sebutan ini mulai diketahui dalam *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD). Dalam CRPD tersebut, penyandang disabilitas dimaksud selaku mereka yang mempunyai kehancuran raga, mental, intelektual, ataupun sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan bermacam hambatan bisa merintangi partisipasi mereka dalam warga secara penuh serta efisien. Sebaliknya dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2014 lebih khusus kepada penafsiran anak penyandang disabilitas ialah anak yang mempunyai keterbatasan raga, mental, intelektual, ataupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berhubungan dengan area serta perilaku masyarakatnya bisa menemui hambatan yang menyulitkan buat berpartisipasi penuh serta efisien bersumber pada kesamaan hak.

Restitusi

Perihal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan kita di Indonesia merupakan terdapatnya hak restitusi dalam undang- undang ini. Mendengar sebutan restitusi bisa jadi

kita belum paham apa yang diartikan dengan" restitusi" meski menimpa restitusi ini telah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku penculikan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak; adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi memberikan konsekuensi pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena tidak dapat dinyatakan bersalah, maka ia tidak dapat dipidana.
- 2. Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak adalah suatu langkah upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan dalam kejahatan kepada anak, yang mana dalam perubahan Undang-undang ini diharapkan mampu secara efektif mengatasi kejahatan kepada anak yang semakin meningkat tiap tahunnya. Beberapa paradigm baru muncul dari Undang-undang yang baru ini, yang mana ini lebih merujuk kepada ruang lingkup dari tanggung jawab anak ini sendiri diperluas dan sanksi kejahatan seksual terhadap anak yang menjadi titik permasalahan yang harus diperberat hukumannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi bagi penelitian ini.

REFERENSI

Andirman, T. (2009). Hukum Pidana. Universitas Lampung, Lampung: Mengutip Vos.

Arsyad, M. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa lari Perempuan yang Belum Dewasa yang Dilakukan Oleh Anak. Makasar: UIN Aluddin Makasar.

Basiang. (2016). Kamus Hukum Kontemporer. P.G.P Utama.

Chazawi, A. (2002). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagain I.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Daud, B. &. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking). Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia.

Effendi, E. (2011). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Redika Aditama.

Ekaputra, M. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana. Medan: USU Pers Mengutip Simons.

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Kitab Undang undang Hukum Pidana

https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/

https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/

https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak